**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Menimbang  : a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang tetah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat   6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.     bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2008;

Mengigat     :  1.   Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang  Darurat  Nomor  19 Tahun  1957  tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang­-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2.    Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3.    Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.    Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5.    Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.    Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.    Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.    Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004    Nomor 53, Tambahan   Lembaran    Negara      Republik    Indonesia Nomor 4389);

9.    Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.    Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11.    Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.    Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14.    Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun   2004   Nomor  90,  Tambahan Lembaran   Negara   Republlk    Indonesia   Nomor4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun 2005  tentang  Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16.    Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18.    Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19.    Peraturan Pemerintah Nomor, 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20.    Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21.    Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23.    Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

28.    Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan;

29.    Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

30.    Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

31.    Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

32.    Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

33.    Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Namor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

34.    Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATEARA** **BARAT**

**DAN**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

**Pasal 1**

(1)   Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a.    Laporan Realisasi Anggaran;

b.    Neraca;

c.    Laporan Arus Kas; dan

d.    Catatan Atas Laporan Keuangan

(2)   Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut:

a. Pendapatan …………………......             Rp.  1.727.423.663.925,01

b. Belanja ……………………….......             Rp.  1.641.356.587.192,43

   Surplus/defisit. …………….                                **Rp.  86.067.076.732,67**

c.Pembiayaan …………………

-  Penerimaan …………….                  Rp.     243.444.439.792,36

-  Pengeluaran ……………                  Rp.       15.482.234.700,00

Pembiayaan Netto ………..                             **Rp.227.962.205.092,36**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berkenaan                                                   **Rp. 314.029.281.825,03**

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                        Rp. 165.461.136.670,10 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

   setelah Perubahan                         Rp.    1.561.962.527.255,00

b. Realisasi                                      Rp.    1.727.423.663.925,10

Selisih lebih                   **Rp.       165.461.136.670,10**

(2)  Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.120.390.064.386,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja

    setelah Perubahan                        Rp.    1.761.746.651.579,36

b. Realisasi                                      Rp.    1.641.356.587.192,43

Selisih kurang                **Rp.       120.390.064.386,93**

(3)  Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.285.851.201.057,03 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah

    Perubahan                                   Rp.      (199.784.124.324,36)

b. Realisasi                                      Rp.         86.067.076.732,67

                  Selisih lebih                **Rp.        285.851.201.057,03**

(4) Selisih anggaran dengan realisasi  penerimaan  pembiayaan sejumlah  Rp.6.870.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan                       Rp.      250.314.439.792,36

b. Realisasi                                      Rp.      243.444.439.792,36

                                 Selisih lebih           **Rp.         6.** **870.000.000,00**

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.75.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan                       Rp.         5.557.234.700,00

b. Realisasi                                      Rp.       15.482.234.700,00

                                 Selisih kurang        **Rp.              75.000.000,00**

(6) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pembiayaan  netto   sejumlah Rp.6.795.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah Perubahan                       Rp.     234.757.205.092,36

b. Realisasi                                      Rp.     227.962.205.092,36

                                 Selisih lebih           **Rp.        6.835.773.933,00**

**Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hurut b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Jumlah aset                                          Rp. 5.534.057.187.843,53

b.   Jumlah Kewajiban                                 Rp.     78.018.130.588,85

c.   Jumlah ekuitas dana                             Rp. 5.456.039.057.254,68

**Pasal 5**

Leporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2008          Rp.  250.314.439.792,36

b. Arus Kas dari aktifitas operasi                Rp.  446.407.469.764,67

c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset

    non keuangan                                       Rp. (360.340.393.032,00)

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan         Rp.   (15.482.234.700,00)

e.  Arus Kas dari aktivitas non anggaran      Rp.     7.724.899.000,00

f.Saldo Kas akhir per 31 Desember 2008   **Rp.  250.314.439.792,36**

**Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 hurut d tahun anggaran 2008 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

**Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tardiri dari :

a.     Lampiran I           Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1         Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

Lampiran I.2         Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3         Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4         Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5         Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.6         Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Lampiran I.7         Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8         Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9         Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10       Daftar dana cadangan daerah; dan

b.     Lampiran II          Neraca;

c.     Lampiran III         Laporan Arus Kas;

d.     Lampiran IV         Catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.    Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

b.    Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

Gubemur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 20 Agustus 2009

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 20 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**SUMATERA BARAT**

**dto**

**H. FIRDAUS, K. SE, M.Si**

           Pembina Utama Muda,

      Nip. 19530309 197603 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2009 NOMOR: 01